



## **BAB – IV**

# **RENCANA POLA RUANG**

### **4.1 Dasar Perumusan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten**

#### **4.1.1 Ketentuan Penyusunan Rencana Pola Ruang Kabupaten**

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
3. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut :
  - a. Kawasan lindung yang terdiri atas :
    - Kawasan hutan lindung;
    - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
    - Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
    - Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
    - Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
    - Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
    - Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
  - b. Kawasan budidaya yang terdiri atas :

- Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan- kawasan: peruntukan hutan produksi terbatas, peruntukan hutan produksi tetap, dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Kawasan hutan rakyat;
- Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, dan peruntukan hortikultura;
- Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten;
- Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan;
- Kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan- kawasan: peruntukan mineral dan batubara, peruntukan minyak dan gas bumi, peruntukan panas bumi, dan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan;
- Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga;
- Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan;
- Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan- kawasan: peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya;
- Kawasan peruntukan lainnya.

6. Memuat kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk dilindungi fungsinya;

7. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

8. Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.

#### **4.1.2 Kriteria Kawasan**

**Kriteria Kawasan Lindung;** Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat. Untuk pola ruang kawasan lindung dibedakan antara kawasan lindung berdasarkan status dan karena faktor kelerengan, ketinggian, sempadan dan kerawanan terhadap berbagai bencana alam maupun geologi.

**Kriteria Hutan Lindung;** didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut:

- Kawasan hutan yang memiliki faktor kelerengan, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah hasil perkalian bobotnya > 175;
- Kawasan hutan yang memiliki kemiringan lereng > 40%; dan/atau
- Kawasan hutan yang berada pada ketinggian > 2.000 meter di atas permukaan laut.

**Kawasan Resapan Air;** Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan, kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

**Kawasan Perlindungan Setempat**, terdiri dari sempadan pantai, sungai, danau/waduk.

Kriteria untuk masing-masing sempadan tersebut adalah sebagai berikut :

**Sempadan pantai**; Kawasan sempadan pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Tentunya ketentuan ini semata-mata untuk melindungi sumber daya air yang dimiliki oleh provinsi Sumatera Barat dan daerah lain di Indonesia yang memiliki pantai. Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria:

- Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

**Sempadan Sungai**; Kriteria sempadan sungai adalah (1) sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman; (2) untuk sungai di kawasan permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter; (3) daratan sepanjang aliran sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar sempadan minimal 50 meter dari tepi sungai, sedang untuk sungai bertanggung lebar sempadan minimal 100 meter dari tepi sungai.

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Bagi kawasan perkotaan perlu dilakukan perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menjadikan sungai merupakan daerah belakang rumah, sehingga sungai sampai saat ini masih dianggap identik dengan tempat sampah, menjadikan sungai sebagai beranda depan dari rumah sehingga akan selalu dapat diawasi.

**Sempadan danau atau waduk**; dilakukan untuk melindungi danau atau waduk dari kegiatan manusia yang mengganggu dan merusak kualitas air danau/waduk, kondisi fisik pinggir dan dasar danau/waduk serta pengamanan dari kegiatan budidaya dan permukiman.

Kriteria penetapan kawasan sempadan sekitar danau/waduk adalah :

- Daratan dengan jarak 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi air danau/waduk; atau
- Daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik tepian danau/waduk.

**Sempadan Mata Air;** Penetapan kawasan sempadan mata air dilakukan untuk melindungi keberadaan mata air sebagai salah satu sumber air permukaan dari kegiatan manusia yang mengganggu dan/atau merusak sumber air dari kegiatan budidaya dan permukiman.

Kriteria penetapan sempadan mata air berupa daratan dengan jarak 50-100 meter mengelilingi mata air, dan secara fisik berupa jalur hijau yang ditanami pohon atau tanaman laut yang memiliki fungsi konservasi.

**Ruang Terbuka Hijau;** pada kawasan perkotaan ditetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang bersangkutan, terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen). Ruang terbuka hijau perkotaan diantaranya berupa hutan kota, taman kota, dan jalur hijau yang ditanam di sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya untuk kawasan non perkotaan, ruang terbuka hijau ditetapkan berupa hutan dengan luas minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS).

Penetapan proporsi luas kawasan hutan terhadap luas daerah aliran sungai (DAS) dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan tata air. Selain ketentuan tersebut, penetapan kawasan ruang terbuka hijau juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar wilayah daratan Sumatera Barat mempunyai konfigurasi daratan yang berbukit dan bergunung serta memiliki intensitas curah hujan cukup tinggi yang peka terhadap gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi dan rawan kekurangan air.

Distribusi luas kawasan hutan disesuaikan dengan kondisi daerah aliran sungai antara lain, morfologi, jenis batuan, serta bentuk pengaliran sungai dan anak-anak sungai. Dengan demikian kawasan hutan tidak harus terdistribusi secara merata pada setiap wilayah administrasi yang ada di daerah aliran sungai.

#### **4.1.3 Kebijakan Pola Ruang Nasional dan Provinsi A.**

##### **Kebijakan Kawasan Lindung**

- 1 Cagar Alam Maninjau Utara dan Selatan (17.304 Ha) di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman
- 2 Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat (9.658 Ha) di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar

- 3 Cagar Alam Barisan I (74.821 Ha) di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
- 4 Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Pulau Panjang (1.980 Ha) di Kabupaten Padang Pariaman.
- 5 Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini ditetapkan di Batang Tomak, Air Bangis, dan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat; Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Bungus Teluk Kabung di Kota Padang.
- 6 Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Taman Wisata Alam Mega Mendung (12,50 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, Taman Wisata Alam Lembah Harau (27,50 Ha) di Kabupaten Limapuluh Kota, Taman Wisata Alam Rimbo Panti (570 Ha) di Kabupaten Pasaman, Taman Wisata Alam Bukit Batu Patah (500 Ha) di Kabupaten Tanah Datar, serta taman wisata alam di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Bukittinggi;.
- 7 Kawasan Taman Wisata Alam Laut merupakan kawasan lindung nasional di Pulau Pieh (39.000 Ha) Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua (21.200 Ha) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- **Tabel 4.1**  
**Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat**

No	Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1	Cagar Alam Maninjau Utara dan Selatan	17.304	Kab. Agam, Kab. <b>Padang Pariaman</b>	Mentan No.623/Kpts/Um/8/1982
2	Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat	9.658	Kab. Agam, <b>Kab. Padang Pariaman</b> , Kab. Tanah Datar	Mentan No.623/Kpts/Um/8/1982
3	Cagar Alam Barisan I	74.821	Kota Padang, <b>Kab. Padang Pariaman</b> , Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok	Mentan No.623/Kpts/Um/8/1982
4	Taman Wisata Laut Pulau Pieh	39.900	<b>Kab. Padang Pariaman</b>	Menhutbun 070/Kpts-II/2000
5	Suaka Marga Satwa Pulau Panjang	1.980	<b>Kab. Padang Pariaman</b>	Rekom Gubernur No 522.5/2330/PLH/1991

Sumber: PP Nomor 26 Tahun 2008, Subdinas Intag tahun 2008, dan hasil rencana RTRWP, 2009

Selain kawasan lindung di atas, di Kabupaten Padang Pariaman juga terdapat kebijakan ruang strata nasional yaitu wilayah sungai (WS Nasional) Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan merupakan kawasan sungai strategis nasional. Pada sisi lain juga merupakan kawasan rawan bencana, baik rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, rawan tsunami maupun rawan abrasi pantai

### **B. Kebijakan Kawasan Budidaya**

Secara umum, berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat, kebijakan kawasan budidaya, Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk kawasan hutan produksi, perkebunan, pertanian pangan, perikanan, pariwisata dan permukiman. Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional di Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan kawasan andalan yang ditetapkan secara nasional dengan PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Salah satunya adalah kawasan Andalan Padang Pariaman dan sekitarnya dengan sektor unggulan, perikanan laut, perikanan (budidaya), pertanian, industri dan pariwisata

Berdasarkan data yang diperoleh dari RTRW Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa di kabupaten Padang Pariaman terdapat Hutan Produksi seluas 132.879 Ha. Namun sebagian hutan produksi ini merupakan hutan rakyat.

Pengembangan kepariwisataan untuk masa yang akan datang dilakukan dengan membagi destinasi pariwisata Provinsi Sumatera Barat kedalam 7 (tujuh) Destinasi Pengembangan Pariwisata diantaranya adalah DPP II yang meliputi koridor Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat. DPP ini didominasi atraksi dari jenis wisata bahari seperti pantai, pulau-pulau, serta MICE, peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan hutan dengan pusat layanan di Kota Padang.

## **4.2 Rencana Pola Ruang Kabupaten Padang Pariaman**

Dengan memperhatikan ketentuan penyusunan pola ruang, kebijakan pola ruang nasional dan provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, dan kebutuhan ruang



untuk masa mendatang, maka dapat dirumuskan rencana pola ruang untuk Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dipaparkan di bawah ini :

#### **4.2.1 Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Pengelolaan kawasan lindung secara baik dan benar, dapat mengurangi tingkat bahaya bencana alam yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, pendangkalan waduk, kekeringan, dan sebagainya. Selain bencana alam kerusakan kawasan lindung juga menimbulkan bencana sosial akibat hilangnya aset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat. Untuk pola ruang kawasan lindung dibedakan antara kawasan lindung berdasarkan status dan karena faktor kelerengan, ketinggian, sempadan dan kerawanan terhadap berbagai bencana alam maupun geologi.

#### **1. Kawasan lindung** yang terdapat dan direncanakan di wilayah Kabupaten

Padang Pariaman adalah :

- a. Hutan Lindung dan HSAW tersebar di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sungai Geringging, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Patamuan, 2x11 Kayu Tanam, Lubuk Alung dan Batang Anai, yang luasnya sekitar 24,24 % dari seluruh luas Kabupaten Padang Pariaman. Adapun keberadaan Hutan Suaka Alam Wisata adalah bagian dari Kawasan Lindung bersama Hutan Lindung berdasarkan kekhasan jenis flora dan faunanya dilindungi.
- b. Cagar Alam Maninjau Utara dan Selatan (17.304 Ha), bagian selatan merupakan wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- c. Cagar Alam Gunung Singgalang Tandikat (9.658 Ha) di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar
- d. Cagar Alam Barisan I (74.821 Ha) di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
- e. Kawasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut Pulau Panjang (1.980 Ha) di Kabupaten Padang Pariaman.

- f. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini ditetapkan di kawasan pantai Kabupaten Padang Pariaman
- g. Kawasan Taman Wisata Alam Laut merupakan kawasan lindung nasional di Pulau Pieh (39.000 Ha) Kabupaten Padang Pariaman dan Teluk Saibi Sarabua (21.200 Ha) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Secara keseluruhan Berdasarkan SK Men.Hut. No.422/Kpts.11/1999 tanggal 15 Juni 1999 luas kawasan hutan Kabupaten Padang Pariaman ± 31.335 Ha yang terdiri dari : (1) Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) ± 11.441 Ha, (2) Hutan Lindung (HL) ± 19.894 Ha. Dari luas kawasan hutan tersebut setiap tahunnya mengalami kerusakan, yang diantaranya disebabkan oleh kegiatan perladangan berpindah dan perambahan hutan. Kemudian, luasan kawasan hutan ini mengalami pengurangan khususnya untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan luas masing-masing 15520 Ha dan 0 Ha berdasarkan SK Menhut Nomor 304 Tahun 2011.

- 2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawahannya;**  
dalam hal ini berupa kawasan sempadan mata air dan kawasan dengan kelerengan diatas 40%. Untuk kawasan dengan kriteria ini di Kabupaten Padang Pariaman lokasinya berdekatan dan sebagian berhimpitan yaitu pada kawasan perbukitan yang terdapat di bagian utara dan timur kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di di bagian utara wilayah Padang Pariaman yang meliputi bagian timur kecamatan Koto Aur Malintang, bagian utara kecamatan Sungai Garingging, V Koto dalam, V Koto Timur, bagian timur kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Lubuk Alung dan Batang Anai dengan luas lebih kurang 2.031,17 Ha.
- 3. Kawasan perlindungan setempat;** yang dalam hal ini berupa sempadan terhadap laut, sungai, sempadan sesar dan pertemuan antar sesar. Berdasarkan ketentuan yang berlaku minimal lebar sempadan pantai adalah 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai di Kabupaten Padang Pariaman mencapai panjang 60,5 Km, meliputi seluruh kecamatan di kawasan pesisir yaitu Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sungai limau dan Batang Gasan. Kendati mengalami penurunan namun sampai saat ini masih terdapat hutan bakau (mangrove) pada kecamatan-kecamatan pesisir seluas 121,08 Ha. Untuk sempadan sungai tersebar diseluruh wilayah kecamatan.

Demikian halnya dengan sungai, lebar sempadan minimal 100 meter, sedangkan untuk sungai yang melintasi kawasan permukiman sempadan sungai dapat disesuaikan, namun minimal lebar sempadan 5 meter dengan syarat berupa sempadan struktural (turap).

Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada di kabupaten, baik yang mengalir di kawasan permukiman maupun di luar kawasan permukiman dengan luas lebih kurang 4.721,37 Ha. Sementara itu berdasarkan peta patahan dan dengan lebar sempadan 100 meter, maka luas sempadan patahan lebih kurang 4.771,76 Ha dan sempadan pada pertemuan antar sesar lebih kurang 3.141,17 Ha. Kawasan sempadan sesar yang melintasi wilayah kabupaten arah barat laut-tenggara sedangkan kawasan pertemuan antara dua atau lebih sesar yang belum rekah, terdapat di Kecamatan V Koto Aur Melintang, Sungai Geringging, Sungai Limau, Sungai Sarik, Lubuk Alung dan Batang Anai

#### **4. Kawasan Rawan Bencana;**

- a. Kawasan Rawan Tsunami;** meliputi seluruh kawasan pesisir yaitu bagian barat dari kecamatan Batang Anai, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris Ulakan Tapakis, Sungai Limau dan Batang Gasan. Potensi gelombang pasang atau tsunami bervariasi dari utara ke selatan, karena bagian selatan lebih landai (pesisir pada Kecamatan batang Anai dan Ulakan Tapakis) sehingga dampak tsunami lebih besar pada kedua kecamatan ini. Klasifikasi zona rawan bencana tsunami :
  - Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.
  - Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 - 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.
  - Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 - 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian
- b. Kawasan Rawan Banjir,** Secara alamiah, pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga

sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (*gradien*) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor "bakat" atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (*catchment area*) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Penyebab dari bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dipengaruhi oleh curah hujan cukup tinggi, tipe dan karakter daerah, kondisi daerah tangkapan air sedikit, kurangnya kualitas dan kuantitas drainase dan kurangnya pengelolaan daerah konservasi. Secara umum bencana banjir yang terjadi adalah akibat kondisi drainase yang kurang baik sehingga saat hujan terjadi genangan serta terjadinya kerusakan hutan di hulu sungai yang mengakibatkan erosi dan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu di Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Nan Sabaris, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau, Batang Gasan, dan 2x11 Enam Lingkung.

**c. Rawan Longsor;** Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor adalah suatu jenis gerakan tanah, umumnya gerakan tanah yang

terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debris avalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Gaya-gaya gravitasi dan rembesan (*seepage*) merupakan penyebab utama ketidakstabilan (*instability*) pada lereng alami maupun lereng yang di bentuk dengan cara penggalian atau penimbunan. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain :

- Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, stratigrafi dan gunung api.
- Iklim : curah hujan yang tinggi.
- Keadaan topografi : lereng yang curam.
- Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
- Tutupan lahan yang mengurangi tahanan geser, misalnya tanah kritis. Gejala

umum terjadinya tanah longsor :

- Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing;
- Biasanya terjadi setelah hujan;
- Munculnya mata air baru secara tiba-tiba;
- Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Daerah rawan longsor dijumpai di daerah-daerah yang memiliki lereng lebih dari 40% dengan tekstur tanah berpasir, gawir dan patahan, Potensi longsor dapat juga disebabkan oleh lapisan kedap air yang dapat menjadi longsor. Lokasi daerah yang termasuk sebagai kawasan rawan longsor ini adalah: Kecamatan Sungai Geringging, Kecamatan 2 x 11 Enam

Lingkung, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

- d. **Rawan Liquefaksi;** atau rawan mengalami pelulukan tanah bila terjadi gempa pada skala diatas 7,2 skala Richter. Ciri khas kawasan liquefaksi ini adalah akibat yang

ditimbulkannya berupa penurunan bangunan atau seakan-akan bangunan masuk ke dalam tanah. Untuk Padang Pariaman kawasan rawan liquifaksi tersebar pada Kecamatan Batang Anai, Ulakan Tapakis, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, Lubuk Alung, Nan Sabaris, VII Koto Sei Sariak, Sungai Limau, Batang Gasan.

- e. **Rawan Gempa;** pada dasarnya seluruh wilayah Padang Pariaman adalah kawasan rawan gempa. Daya rusak gempa umumnya semakin tinggi bila mengenai wilayah yang jenuh air (liquifaksi) dan pada jalur sesar (patahan) serta pertemuan antar sesar yang belum mengalami patahan (rekahan). Jalur sesar di Kabupaten Padang Pariaman melintasi bagian selatan -barat kecamatan Batang Gasan dan Sungai Limau, bagian tengah kecamatan V Koto Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, 2x11 Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam. Terdapat 3 patahan yang saling melintang utara-selatan dan barat-timur di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung serta memanjang disisi pantai di kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris. Sementara itu areal yang diperkirakan lebih rawan dari jalur sesar adalah area pertemuan antar sesar yang belum rekah. Areal ini terdapat di Sungai Limau, VII Koto Sei Sariak, Nan Sabaris, Lubuk Alung dan Batang Anai. Jalur dan area patahan ini akan menjadi limitasi dalam pembangunan permukiman.
- f. **Rawan Bencana Vulkanisme;** Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar (magma). Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan rekahan mendekati permukaan bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik adalah sebagai berikut.

Awan Panas, merupakan campuran material letusan antara gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong ke bawah akibat densitas yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng. Selain suhunya sangat tinggi, antara 300 - 700° Celcius, kecepatan lumpurnyapun sangat tinggi, > 70 km/jam (tergantung kemiringan lereng).

Lontaran Material (pijar), terjadi ketika letusan (magmatik) berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung daribesarnya energi letusan, bisa mencapai ratusan meter jauhnya. Selain suhunya tinggi ( $>200^{\circ}\text{C}$ ), ukuran materialnya pun besar dengan diameter  $> 10$  cm sehingga mampu membakar sekaligus melukai, bahkan mematikan makhluk hidup. Lazim juga disebut sebagai "bom vulkanik".

Hujan Abu lebat, terjadi ketika letusan gunung api sedang berlangsung. Material yang berukuran halus (abu dan pasirhalus) yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu dan arahnya tergantung dari arah angin. Karena ukurannya yang halus, material ini akan sangat berbahaya bagi pernafasan, mata, pencemaran air tanah, pengrusakan tumbuh-tumbuhan dan mengandung unsur-unsur kimia yang bersifat asam sehingga mampu mengakibatkan korosi terhadap seng dan mesin pesawat.

Lava, merupakan magma yang mencapai permukaan, sifatnya liquid (cairan kental dan bersuhu tinggi, antara  $700 - 1200^{\circ}\text{C}$ ). Karena cair, maka lava umumnya mengalir mengikuti lereng dan membakar apa saja yang dilaluinya. Bila lava sudah dingin, maka wujudnya menjadi batu (batuan beku) dan daerah yang dilaluinya akan menjadi ladang batu.

Gas Racun, muncul tidak selalu didahului oleh letusan gunung api sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunung api. Gas utama yang biasanya muncul adalah  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{SO}_2$ , dan  $\text{CO}$ .

Kawasan yang rawan terhadap bahaya vulkanik yang berasal dari Gunung Singgalang meliputi Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Patamuan dan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam

- g. Kawasan Lindung Lainnya;** berdasarkan kebijakan sektoral Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, di kawasan Kecamatan Batang Gasan ditetapkan Kawasan Konservasi Suaka Pesisir (KKSP). Dalam KKSP ini terdapat penangkaran penyu dan hutan bakau.

#### 4.2.2 Kawasan Budidaya

1. **Kawasan hutan rakyat;** berdasarkan data yang diperoleh di Padang Pariaman tidak terdapat hutan produksi kecuali hutan rakyat seluas lebih kurang 42.120 Ha yang tersebar di bagian timur Kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, 2x11 Kayu Tanam, di bagian utara Kecamatan Patamuan, V Koto Timur, V Koto Dalam, Sungai Garingging dan bagian timur Kecamatan Aur Melintang. Namun kondisi hutan sebagian mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian dan sebagian menjadi kritis.
2. **Kawasan pertanian;** kawasan pertanian berdasarkan kepmentan No. 41 tahun 2009, dibedakan menjadi kawasan pertanian pangan lahan kering dan basah, pertanian hortikultura, perkebunana dan peternakan. Kabupaten Padang Pariaman di dominasi oleh kegiatan sektor pertanian ( $\pm 22,57\%$  dari seluruh luas wilayah) berupa sub sektor/kegiatan TPLB dan TPLK, perladangan/kebun campuran, perkebunan, dan tambak. Mengingat tingkat kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah, maka luas lahan yang tersedia masih dapat di kembangkan lebih jauh untuk kegiatan sektor pertanian. Berdasarkan kondisi eksisting dan kesesuaian lahan, pengembangan kawasan pertanian direncanakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

**Tanaman Pangan Lahan Kering;** dalam ilmu pertanian jenis pertanian ini dikenal dengan pertanian tanpa genangan atau *unirrigated land*, sepertitanaman palawija, kacang-kacangan, jagung dan lain-lain (*Tejoyuwono, 1989*). Secara eksisting jenis tanaman pertanian lahan kering yang bertumbuh di Lampung Barat adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Jenis pertanian lahan kering ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan peta kesesuaian lahan maupun fakta lapangan. Sesuai dengan kesesuaian lahan, potensi eksisting dan program sektoral, TPLK di Kabupaten Padang Pariaman dikembangkan hampir di seluruh kecamatan.

**Tanaman Pangan Lahan Basah;** Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu lumbung padi, setidaknya-tidaknya untuk kawasan Padang dan sekitarnya. Selain menjadi penciri wilayah disepanjang koridor jalan nasional lebih penting dari itu keberadaan kawasan pertanian padi sawah merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. TPLB di wilayah perencanaan dikembangkan di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Ulakan Tapakis, Nan



Sabaris, VII Koto Sungai Sariak, 2x11 Kayu Tanam, V oto Kampung Dalam, Sungai Garingging dan Koto Aur Malintang. Lahan pertanian sawah yang beririgasi teknis dikembangkan di Batang Anai, Lubuk Alung dan Ulakan Tapakis.

**Tanaman Hortikultura;** Selain Kabupaten Solok, Padang Panjang dan Agam, Padang Pariaman merupakan salah satu sumber penghasil sayur mayur yang dikirim ke Kota Padang, seperti bayam, kangkung, mentimun dan buah-buahan (terutama manggis dan mangga). Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan subur seperti Batang Anai, Lubuk Alung, 2x11 Kayu Tanam, dan Sungai Garingging.

**Kawasan perkebunan;** komoditas unggulan perkebunan kabupaten Padang Pariaman adalah Kelapa dan Kakao. Kedua jenis tanaman ini berkembang di wilayah utara kawasan perencanaan. Kedepan direncanakan Sungai Garingging sebagai sebagai sentra pengembangan Kakao dan pengolahan kelapa. Pengembangan Kako meliputi kecamatan Lubuk Alung, Sitoga, Enam Lingkung, V Koto Dalam, Sungai Limau dan Sungai Garingging. Sedangkan kelapa akan dikembangkan di kecamatan Sitoga, Ulakan Tapakis, V KotoKampung Dalam, Sungai Garingging, V Koto Aur Melintang, Sungai Limau, Batang Gasan.

**Perikanan;** perikanan yang akan dikembangka di Kabupaten Padang Pariaman adalah perikanan tangkap dan budidaya. Pengembangan perikanan tangkap (laut) akan diarahkan di Sungai Limau dan Batang Anai. Sementara itu untuk perikanan budidaya akan dikembangkan di Kecamatan Lubuk Alung, 2x11 Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sariak dan kecamatan Patamuan.

**5. Pertambangan;** Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara (WPN).

- Wilayah usaha pertambangan (WUP), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WUP ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi.
- Wilayah pertambangan rakyat (WPR), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) tempat dilakukannya usaha pertambangan rakyat.

WPR ditetapkan oleh bupati/walikota, sesuai pasal 21, UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan. Kriteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
  - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
  - c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
  - d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
  - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
  - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- Wilayah pencadangan negara (WPN), adalah bagian dari wilayah pertambangan (WP) yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Penetapan wilayah pencadangan negara (WPN) dilakukan oleh pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luasnya, sedangkan WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktunya. WPN yang diusahakan sebagaimana luasnya statusnya berubah menjadi wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Perubahan status WPN menjadi WPUK dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a. Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
    - b. Sumber devisa negara;
    - c. Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
    - d. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
    - e. Daya dukung lingkungan; dan/atau
    - f. Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

Bahan galian / tambang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman berupa bahan bangunan dan bahan industri yang dikategorikan sebagai bahan galian golongan C yang tersebar hampir merata di seluruh Kecamatan yang ada di Wilayah ini. Adapun beberapa jenis bahan

galian tersebut adalah (1) Tanah uruk berbatu yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang. Dengan cadangan sebesar 2.975.000 m<sup>3</sup> dan produksi 180.000 m<sup>3</sup>.(2) Obsidian atau batu gelas yang terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 257.000 m<sup>3</sup> yang baru dihasilkan sebanyak 10.000 m<sup>3</sup>.; (3) Batu apung atau perlit juga terdapat di Kec. IV Koto Aur Malintang dengan cadangan sebesar 140.000 m<sup>3</sup> dan yang sudah diproduksi baru 5000 m<sup>3</sup> (4) Trass pasiran yang terdapat di Kec. Sungai Geringging dengan cadangan sebesar 75.000 m<sup>3</sup>. (5) Trass yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, 2 x 11 Enam Lingkung, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging dan VI Koto Aur Malintang dengan jumlah cadangansebesar 4.190.000 m<sup>3</sup> dan yang telah diproduksi baru mencapai 18000 m<sup>3</sup>.(6) Trass berbatu apung yang terdapat di Kec. VII Koto Sungai Sarik, V Koto Kampung Dalam, Sungai Limau dan sungai geringging dengan jumlah cadangan sebesar 1.045.000 m<sup>3</sup> dan yang telah diproduksi bareu mencapai 25000 m<sup>3</sup> (7) Sirtukil yang terdapat di Kec. Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, Padang Sago, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Limau dan Sungai Geringging dengan jumlah cadangan sebesar 2.635.000 m<sup>3</sup> dengan jumlah produksi sebesar 170.000 m<sup>3</sup>, (8) Andesit yang terdapat di Kec. Lubuk Alung, 2 x 11 Enam Lingkung, 2 x 11 Kayu Tanam dan Patamuan dengan cadangan sebesar 1185000 m<sup>3</sup> dan yang sudah di produksi sebesar 45000 m<sup>3</sup>, (9)Tanah liat terdapat di Kec. Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Enam Lingkung, VII Koto Sungai Sarik, Patamuan, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur dan Sungai Limau dengan jumlah cadangan sebesar 785.000 m<sup>3</sup> dan yang sudah di produksi sebesar 90.000 m<sup>3</sup>.

- 6. Kawasan Industri;** pengembangan industri di Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan setempat disamping memanfaatkan posisi strategis sebagai *buffer* dari kota padang. Posisi strategis tersebut telah memberikan indikasi kuat seperti bergiatnya 3 perusahaan besar; yaitu PT. Coca Cola, PT. Bumi Sari Mas Indonesia, PT. Sumatera Tropical Specees, Sedangkan perusahaan - perusahaan yang masuk dalam kawasan Padang Industrial Park (PIP) yang terletak di Nagari

Kasang (Kecamatan Batang Anai) adalah PT. Usaha Inti Padang (pengolahan sawit), PT. Andalas Lumber Product (pengolahan kayu ekspor), PT. Jaya Centricon (Industri Beton), PT. Prizaco Gasindo (pengisian dan pengolahan gas). Demikian pula terdapat Koperasi Unit Desa Mina Sinar Laut yang mengelola pabrik ES balok (Kec. Sungai Limau), serta Pengolahan Air Minum Kemasan (PT. Statika Mitra Sarana dan PT. Aqua Wibawa) yang berada di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam. Kawasan industri disamping PIP ini juga telah disediakan seluas 70 Ha untuk Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Daerah (KIPP). Namun luasan kawasan tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya. Saat ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sedang mengusulkan kawasan ini dikembangkan dan ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan terminal barang (*dry port*) sebagai bagian dari peran yang diambil oleh Padang Pariaman dalam konstelasi regional berkenaan dengan sistem lalu lintas barang, dimana posisi kawasan ini menjadi simpul antara wilayah luar dengan daerah- daerah di Sumatera Barat.

6. **Kawasan Pariwisata;** salah satu kawasan wisata yang populer saat ini di Sumatera barat adalah Malibou Anai Resort yang berdekatan dengan air terjun lembah Anai. ODTW yang dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi wisata alam, budaya, minat khusus seperti Pantai Arta, Pemandian Tirta Alami, Panorama Gunung Tigo, Lubuk Bonta dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**

**Lokasi Kawasan Pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman**

KECAMATAN		OBJEK	LOKASI	JENIS
1.	Batang Anai	Singa Pasar Usang	Batang Anai	Wisata Alam
		Candi Bukit Raf	Pasar Usang	Wisata Budaya
		Gosong Muara Anai	Katapiang	Wisata Alam
		Panorama Bukik Apik	Lubuak Apik	Wisata Alam
		Lubuk Kandih	Batang Anai	Wisata Alam
2.	Lubuk Alung	Pemandian Tapani Puti	Sikabu	Wisata Alam
		Pincuran Tujuh	Koto Buruak	Wisata Alam
		Lubuk Cimantung	Pasir Pauh	Wisata Alam

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

		Goa Salibutan	Salibutan	Wisata Alam
		Masjid IV Lingkung	Lubuk Alung	Wisata Sejarah
3.	Sintuk Toboh Gadang	Benteng Jepang	Sintuk	Wisata Sejarah
		Tugu Batas Renville	Sintuk	Wisata Sejarah
		Makam Pejuang 45	Sintuk	Wisata Sejarah
4.	Ulakan Tapakis	Makam Syeh Burhanuddin	Ulakan	Wisata Budaya
		Pantai Tirta Bahari Pantai Tiram	Tiram Tapakis	Wisata Pantai
			Tiram Ulakan	Wisata Pantai
		Ulakan		
		S. Besar Syeh Burhanudin	Ulakan	Wisata Pantai
		S. Tua Syeh Burhanuddin	Ulakan	Wisata Sejarah
		Mesjid Tapakis	Tapakis	Wisata Sejarah
		Makam Tuanku Nan Basaruang	Ulakan	Wisata Sejarah
		Surau Pondok	Ulakan	Wisata Sejarah
		Makam Sibohong	Ulakan	Wisata Sejarah
		Pulau Pieh	Ulakan	Wisata Bahari
5.	Nan Sabaris	Pantai Sunur	Sunur	Wisata Pantai
		Ikan Larangan	Pauh Kambar	Wisata Minat Khusus
		Makam Syeh M. Hatta	Kapalo Koto	Wisata Sejarah
		Benteng Jepang	Pauh Kambar	Wisata Sejarah
		Makam Syeh A. Rahman	Pauh Kambar	Wisata Sejarah
		Surau Bintungan Tinggi	Bintungan Tinggi	Wisata Sejarah
		Benteng Belanda	Pauh Kambar	Wisata Sejarah
6.	2 x 11 Enam Lingkung	Ikan Gadang	Sicincin	Wisata Minat Khusus
		Terowongan Jepang	Sicincin	Wisata Sejarah
		Surau Atap Ijuk	Sicincin	Wisata Sejarah
		Panorama Puncak Kiambang	Parit Malintang	Wisata Alam
7.	Enam Lingkung	Masjid Pakandangan	Pakandangan	Wisata Sejarah
		Makam Gujarad	Gadur	Wisata Sejarah
		Makam Syeh Mato Aia	Pakandangan	Wisata Sejarah
8.	2 x 11 Kayu Tanam	Kawasan Wisata Anai	Kayu Tanam	Wisata Alam
		Bumi Perkemahan	Asam Pulau	Wisata Minat Khusus
		Air Terjun Batang Piaman	Kayu Tanam	Wisata Alam
		Air Terjun Ngungun	Anduriang	Wisata Alam
		Pemandian Tirta Alami	Kandang IV	Wisata Alam

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

		Malibo Anai	Guguk	Wisata Alam
		Lubuk Bonta	Tarok	Wisata Alam
		Bumi Perkemahan	Sipisang	Wisata Minat Khusus
9.	VII Koto Sungai Sariak	Panorama Bukik Selasih	Sei Ibhuh	Wisata Alam
		Mesjid Tua VII Koto	Sungai Sariak	Wisata Sejarah
		Gobah Tuanku Salih	Sungai Sariak	Wisata Sejarah
		Mesjid Tua Barangan	Lurah Ampalu	Wisata Sejarah
		Gelanggang Pacu Kuda	Paguh Duku	Wisata Minat Khusus
		Agro Wisata Lebah Madu	Lurah Ampalu	Wisata Minat Khusus
10.	Patamuan	Mangun Indah	Paraman Talang	Wisata Alam
		Panorama Gunung Tigo	Lareh Nan Panjang	Wisata Alam
11.	Padang Sago	Makam Tuanku Saliah	Koto Dalam	Wisata Sejarah
12.	V Koto Kp Dalam	Pantai Pasar Baru	Cimpago	Wisata Pantai
		Air Terjun Langkuik	Koto Hilalang	Wisata Air Terjun
13.	V Koto Timur	Mesjid Tua Batang Piaman	Padang Alai	Wisata Sejarah
		Laga-laga Batang Piaman	Batang Piaman	Wisata Budaya
		Mesjid Tua Limau Purut	Limau Purut	Wisata Sejarah
		Makam Tuanku Johor	Limau Purut	Wisata Sejarah
14.	Sungai Limau	Pantai Arta Indah	Sungai Paku	Wisata Pantai
		Benteng Jepang	Kuranji Hilir	Wisata Sejarah
		Pantai Arta Permai	Sungai Paku	Wisata Pantai
<b>KECAMATAN</b>		<b>OBJEK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>JENIS</b>
		Pantai Baseloan	Sungai Limau	Wisata Pantai
15.	Batang Gasan	Pantai Aru Gasan	Gasan Gadang	Wisata Pantai
16.	Sungai Geringging	Bukik Siriah	Ladang Rimbo	Wisata Alam
		Makam Syeh Tangek Talang	Kuranji Hilir	Wisata Sejarah
		Makam Tuanku Badinah	Sungai Geringging	Wisata Sejarah
17.	IV Koto Aur Malintang	Bukik Bulek	Batu Basa	Wisata Alam
		Ikan Larangan	Aur Malintang	Wisata Minat Khusus
		Lesung Keramat	Batu Basa	Wisata Sejarah

**7. Kawasan Peternakan;** Rencana pengembangan sektoral dalam bentuk penetapan "Kawasan Agropolitan" pengembangan ternak besar dengan komoditi utama ternak sapi.

Program ini menuntut konsep pengembangan sentra agrobisnis terpadu dengan pusat kawasan (beberapa kecamatan) sebagai penyangga. Secara lebih rinci rencana pengembangan ternak di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Komoditi	Kecamatan	Keterangan
1.	Sapi Potong	1. VII Koto 2. Padang Sago 3. Patamuan 4. Enam Lingkung 5. Sei Geringging 6. IV Koto Aur Malintang	Kawasan Peternakan Prioritas
2.	Kerbau	1. Sungai Limau 2. Batang Gasan 3. Ulakan Tapakis	
3.	Kambing dan Domba	1. Ulakan Tapakis 2. Nan Sabaris 3. Enam Lingkung	
4.	Ayam Petelur	1. Nan Sabaris 2. Ulakan Tapakis 3. Enam Lingkung	
5.	Ayam Pedaging	1. Kayu tanam 2. Lubuk Alung 3. Sintoga 4. Batang Anai	
6.	Ayam Buras	1. V Koto Kampung Dalam 2. Enam Lingkung 3. Nan Sabaris	
7.	Itik	1. Nan Sabaris 2. 2 X11 Enam Lingkung 3. Lubuk Alung	
8.	Kawasan Integrasi (Kambing dan Coklat, Sapid an Coklat)	1. V Koto Kampung Dalam 2. Enam Lingkung 3. VII Koto Sei Sariak 4. Patamuan 5. Padang sago 6. Sungai Geringgi	Kawasan integrasi
		7. Kayu Tanam	

**8. Kawasan Permukiman;** kawasan permukiman dibedakan menjadi kawasan permukiman berciri urban (perkotaan) dan yang berciri rural (perdesaan). Pada umumnya kawasan permukiman berciri urban adalah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, dan diluar pusat kegiatan tersebut umumnya merupakan kawasan perdesaan. Baik kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan pada umumnya bertumbuh dengan pola yang relatif sama, yaitu mengikuti perkembangan

pembangunan jalan. Pola linier seperti tersebut pada masa mendatang akan menimbulkan persoalan, setidaknya-tidaknya menyebabkan kemacetan dan kekumuhan. Oleh karena itu untuk pusat-pusat kegiatan dikembangkan pola permukiman yang tidak linier, namun sudah mengarah pada pola grid (papan catur), yang menjamin mengalirnya pergerakan lalu lintas serta terbangunnya pola ruang perkotaan yang lebih berimbang.

Berdasarkan rencana pola ruang sektoral di atas, maka rencana pola ruang Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan dapat dilihat pada **Gambar 4.1** di bawah ini.



# RENCANA TATA RUANG WILAYAH Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

